



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## UU Terorisme Digugat Mahasiswa

**Jakarta, 24 Juli 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme), pada Selasa (24/07), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan William Aditya Sarana selaku Mahasiswa Fakultas Hukum.

Pada sidang sebelumnya (11/07), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat kompak memberikan masukan mengenai *legal standing* dari Pemohon serta *Petitum* yang ada di Permohonan. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan untuk Pemohon Zico agar lebih menjelaskan *legal standing* nya, sedangkan untuk William agar *legal standing* sebagai caleg diperbaiki mengingat KPU belum memiliki daftar caleg.

Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon untuk menyebutkan kerugian konstitusional yang mungkin dialami karena di berlakukannya UU *a quo*. Lalu menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon untuk memperbaiki korelasi antara *posita* dengan *petitum* karena dianggap belum koheren bahkan dianggap tidak konsisten oleh Saldi. (MHM)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)